

OTK – BIOMEDIS - GENOMIKA

2023

PERMENKES NO.19, BN 2023/BN No. 503, 9 HLM.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR BIOMEDIS DAN GENOMIKA KESEHATAN

ABSTRAK :

bahwa dalam rangka penguatan transformasi layanan rujukan dan transformasi teknologi kesehatan diperlukan unit pelaksana teknis yang melakukan pelayanan kesehatan biomedis dan genomika kesehatan menuju pelayanan kedokteran presisi; untuk pembentukan unit pelaksana teknis yang melakukan pelayanan kesehatan biomedis dan genomika kesehatan, perlu dilakukan perubahan Balai Besar Laboratorium Kesehatan yang berlokasi di Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan menjadi Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan; pembentukan organisasi dan tata kerja Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/160/M.KT.01/2023 tanggal 8 Februari 2023; serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No 39 Tahun 2008; UU No 36 Tahun 2009; UU No 27 Tahun 2022; PP No 46 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2021; Perpres No 18 Tahun 2021; Permenkes No 5 Tahun 2022; PermenPAN RB No 2 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Menteri Ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan dengan Kedudukan yang berada di bawah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan, dan

secara administratif dikoordinasikan dan dibina ses ditjen dan secara teknis fungsional mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata Kelola pelayanan Kesehatan.

- BB Binomika mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan biomedis dan genomika kesehatan. Selain melaksanakan tugas, BB Binomika juga mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian di lingkungan Kementerian Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- BB Binomika menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. penyelenggaraan bank biospesimen; c. pengelolaan biospesimen; d. pelaksanaan sekuensing genom; e. pengelolaan data dan informasi genomik yang terintegrasi; f. pemeriksaan laboratorium kesehatan; g. pelaksanaan bimbingan teknis; h. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan; i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan j. pelaksanaan urusan administrasi.

CATATAN :

- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juni 2023
- Permen ini mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sepanjang mengatur mengenai Balai Besar Laboratorium Kesehatan yang berlokasi di Jakarta
- Lamp : 1 hlm.